

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan dari beberapa bab dalam pembahasan skripsi yang menekankan judul **Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam Di Sarawak Malaysia)** maka apa yang dapat diambil dan dapat memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Hukuman zina yang ditetapkan Allah ini bukan untuk menyusahkan manusia tetapi banyak efek jeranya yang akan membuatkan diri manusia lebih menghormati manusia lain. Di dalamnya terdapat hikmah dan rahmat Allah. Dan dengan cabaran umat sekarang ini maka patutlah kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis.
2. Polemik yang berlaku dalam kasus hukuman zina dipandang kejam adalah karena kurangnya pemahaman malah penghayatan disebalik hukuman itu, malah terjadi dikalangan muslim sendiri, jika ini berlaku di kalangan non-muslim akan lebih merasa bahawa hukum Islam itu keras, dan menjadi peranan bagi kerajaan, malah media yang sedang berkembang luas untuk menyebarkan dan menyampaikan kepahaman yang sebenar.

B. Saran

1. Perlu diberikan kewenangan kepada Parlimen bagi propinsi maupun DUN yang mewakili propinsi agar dapat bersama dalam menetapkan undang-undang, dan seharusnya tidak mengenyepikan Syariat. Pentingnya ada permersatuan ulama' dan para cendikiawan dalam mengenalkan masyarakat tentang hukum Islam yang sebenarnya.
2. Mahkamah Syariah maupun lembaga yang menjalankan Hukum Islam haruslah mempunyai wewenang yang penuh dalam menjalankan hukum agama. Dan mendukung kerajaan dengan menyebar dan menerangkan arti sebenar hukum Islam yang ingin di berlakukan.